

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan mempunyai kewenangan yang di berikan oleh pemerintah pusat yaitu otonomi daerah untuk mengurus daerah dengan melihat potensi dari daerah itu sendiri dan mempunyai hubungan fungsional, Hubungan fungsional merupakan hubungan yang di dasarkan fungsi yang di miliki masing-masing pemerintah. Hubungan tersebut saling bergantung satu sama lain, hubungan tersebut juga terletak pada Visi-misi dan tujuan hingga fungsi yang di miliki masing-masing pemerintah.

Perkembangan otonomi daerah, pemerintah daerah bekerja semakin giat untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah itu sendiri. Hal ini tidak lain dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan demokratisasi dimana aspirasi rakyat dalam hal ini kepentingan yang terdapat di tiap daerah dapat terakomodir dengan baik. Otonomi daerah juga memberikan peran penting kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan sendiri sehingga aspirasi dari masyarakat dapat diterima langsung dan dilaksanakan secara langsung.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati diberi wewenang baik secara terikat maupun wewenang bebas untuk mengambil keputusan-keputusan untuk melakukan pelayanan publik, wewenang terikat artinya segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan aturan dasar.

Sedangkan wewenang bebas artinya pemerintah secara bebas menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan karena aturan dasarnya memberi kebebasan kepada penerima wewenang. Wewenang pemerintah tersebut adalah penyelenggaraan pembangunan di segala aspek termasuk didalamnya adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan pengangkatan pekerja tenaga kontrak di daerah.

Pekerja kontrak dalam perkembangannya bertujuan untuk membantu kinerja pegawai negeri sipil yang mana pegawai negeri sipil tersebut sudah kesulitan dalam menjalankan fungsi dari pemerintah daerah yaitu salah satunya dalam hal pelayanan publik yang merupakan fungsi dari pemerintah daerah itu sendiri. Pekerja kontrak memegang peranan penting demi terselenggaranya pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat, sebab pelayanan publik sangat berhubungan langsung dengan masyarakat itu sendiri sehingga proses pelayanan publik harus bisa memuaskan masyarakat itu sendiri.

Pekerja kontrak itu sendiri memiliki pengertian seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian daerah untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah daerah dan penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alasan diberlakukannya pekerja kontrak itu sendiri lebih kepada karena perekrutannya bisa dilakukan masih minim atau massif.

Hal ini juga didasari banyaknya instansi -instansi pemerintah yang membutuhkan tambahan pegawai sebagai upaya pemerintah untuk

meningkatkan pelayanan publik terutama di daerah –daerah dalam jumlah yang kadang –kadang besar juga. Hal ini didasarkan pada Undang -Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok –Pokok Kepegawaian Pasal 2 ayat 3 yang berbunyi : “Disamping pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap ini dapat dikategorikan sebagai tenaga honorer dan tenaga kontrak.”

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara keberadaan tenaga honorer ini kemudian dihapus. Istilah tenaga honorer tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini dan digantikan dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tetapi tenaga honorer tidak bisa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini mengingat untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja harus ada seleksi dan test sehingga pemerintah daerah tidak bisa sembarangan menjaring pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan harus sesuai dengan kebutuhan

Pemberlakuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja maka mau tidak mau pemerintah daerah harus menghapus keberadaan tenaga honorer sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Tetapi hal ini justru tidak menciptakan sebuah keadilan bagi tenaga honorer apalagi tenaga honorer yang telah bekerja selama puluhan tahun berharap suatu saat dapat diangkat menjadi

calon pegawai negeri sipil tiba-tiba dengan berlakunya aturan baru maka mereka dihapuskan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara membagi pegawai aparatur sipil Negara menjadi 2(dua) macam, yaitu Pegawai Negeri Sipi, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Rekrutmen terhadap tenaga kontrak merupakan salah satu bentuk antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tingginya jumlah kebutuhan pegawai tetapi harus tetap memperhatikan dana yang disediakan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena sistem penggajian tenaga kontrak diambil dari dana APBN atau APBD.

Praktek pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur sendiri daerahnya dengan adanya pembagian kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut adalah urusan-urusan yang terkait dengan urusan konkuren yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan. Menjadi pertanyaan adalah dalam bentuk produk hukum apakah pemerintahan daerah mengatur kewenangan-kewenangan tersebut. Berdasarkan penelusuran dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan kewenangan dalam membuat suatu keputusan. adalah harus dengan peraturan daerah.

Materi muatan peraturan daerah yang salah satunya adalah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Berkaitan dengan itu, maka disarankan agar berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan atribusi atau urusan konkuren pemerintahan daerah diatur dengan peraturan daerah.

Polemik Tenaga Kontrak Daerah (TEDA) di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Malaka dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malaka 2020 lalu sebanyak 2586, sekarang ini Tenaga Kontrak Daerah membengkak mencapai 3000 Orang. Tenaga Kontrak Daerah yang sebelumnya berada pada kewenangan pejabat Bupati lama. Memasuki masa kerja Bupati yang sekarang, adanya kebijakan dari pemerintah daerah kabupaten malaka, Bupati yang baru untuk dilakukan pembekuan terhadap Tenaga Kontrak yang melaksanakan tugas sebelum pejabat Bupati yang baru dengan istilah yang familiar adalah tenaga kontrak lama dirumahkan, alias dikeluarkan dari tenaga kontrak tersebut.

Berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Malaka tentang tenaga kontrak maka Bupati mengeluarkan surat berdasarkan keputusan Badan kepegawaian pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Malaka Nomor : BKPS DM. 816/947.e/XII/2020 tentang pengangkatan tenaga kontrak di kesehatan lingkungan pemerintah Kabupaten Malaka tanggal 22 Desember 2020, surat Badan kepegawaian pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Malaka Nomor : BKPS DM. B 16/947.c/XII/2020 tentang pengangkatan tenaga kontrak teknis di

lingkungan pemerintah Kabupaten malaka tanggal 22 Desember 2020, dan surat keputusan Nomor : BKPS DM. B 16/947.c/XII/2020 tentang pengangkatan tenaga kontrak teknis di lingkungan pemerintah kabupaten malaka tanggal 22 Desember 2020.

**Tabel 1.1**  
**Formasi Penerimaan Tenaga Kontrak di Kabupaten Malaka**

NO	FORMASI	ACUAN NORMATIF	JUMLAH
1	TEKNIS	Nomor: BKPSDM.B16/947.c/XII/2020	906
2	KESEHATAN	Nomor: 816/947 BKPSDM.e/XII/2020	94
	TOTAL		1000

*Sumber: Dinas BKPSDM KAB.Malaka 2020*

Berdasarkan tabel diatas dilihat dari formasi secara umum terdiri dari tenaga teknis dan tenaga kesehatan yang di prioritaskan dalam perekrutan tenaga kontrak daerah di kabupaten malaka yaitu antara lain tenaga teknis terdiri dari 48 instansi dengan jumlah 906 orang dan 1 tenaga kesehatan di Rumah sakit umum penyangga perbatasan terdiri dari 94 orang, dapat lihat pada tabael berikut:

**Tabel 1.2**  
**Data Tenaga Kontrak Berdasarkan Instansi masing-masing**

NO	NAMA INSTANSI	JUMLAH
1	Sekretariat Daerah	3 Orang
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	3 Orang
3	Bagian Hukum	3 Orang
4	Bagian Perekonomian	3 Orang
5	Bagian Administrasi Pembangunan	3 Orang
6	Bagian Organisasi	3 Orang
7	Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan	3 Orang
8	Bagian Umum	150 Orang

9	Sekretariat DPRD	13 Orang
10	Inspektorat Daerah	4 Orang
11	Dinas Pemuda dan Olahraga	3 Orang
12	Dinas PRKP	3 Orang
13	Dinas PUPR	11 Orang
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	74 Orang
15	Dinas Kesehatan	156 Orang
16	Satuan Polisi Pamong Praja	88 Orang
17	Dinas Sosial	43 Orang
18	Dinas Pertanian	91 Orang
19	Dinas Lingkungan Hidup	50 Orang
20	Dinas Ketenakerjaan dan Transmigrasi	3 Orang
21	Dinas PPKBP3A	6 Orang
22	Dinas Perhubungan	3 Orang
23	Dinas PKUKM	3 Orang
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	3 Orang
25	Disdukcapil	15 Orang
26	Dinas PMD	10 Orang
27	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	13 Orang
28	Dinas PMPTST	3 Orang
29	Dinas Pariwisata	3 Orang
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3 Orang
31	BAPPEDA	3 Orang
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3 Orang
33	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	3 Orang
34	BKPSDM	5 Orang
35	Badan Pengelola Bencana Daerah	15 Orang
36	BAPENDA	30 Orang
37	Kecamatan Malaka Tengah	4 Orang
38	Kecamatan Malaka Barat	4 Orang
39	Kecamatan Wewiku	4 Orang
40	Kecamatan Weliman	4 Orang
41	Kecamatan Rinhat	4 Orang
42	Kecamatan Io Kufeu	4 Orang
43	Kecamatan Sasitamean	4 Orang
44	Kecamatan Laenmanen	4 Orang
45	Kecamatan Malaka Timur	4 Orang
46	Kecamatan Kobalima Timur	4 Orang
47	Kecamatan Kobalima	4 Orang
48	Kecamatan Botin Leobele	4 Orang
49	RSU Penyangga Perbatasan	94 Orang
50	TOTAL	1000 Orang

*Sumber: Dinas BKPSDM Kabupaten Malaka*

Perekrutan tenaga kontrak dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka merupakan suatu kajian ulang mengenai jumlah, volume, kualitas dan beban kerja dan jumlah Tenaga Kontrak Daerah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat penulis rumuskan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah Mekanisme perekrutan tenaga kontrak dalam lingkup pemerintah daerah di Kabupaten Malaka ?.

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan di atas, adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme perekrutan tenaga kontrak dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Malaka.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun Manfaat dari pada penelitian ini adalah

a. Manfaat teoritis.

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan akan membantu serta menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan khususnya Pola dalam proses Rekrutmen Tenaga Kontrak

b. Manfaat praktis.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan referensi bagi Akademis, Masyarakat,



Pemerintahan Kabupaten Malaka dalam Mekanisme Rekrutmen  
Tenaga Kontrak.